



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 45 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan serta berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menyelenggarakan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya dalam sebuah Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut Walikota.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau sebutan lainnya.

5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau sebutan lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan atau amanah secara melawan hukum atau norma-norma yang berlaku untuk memperoleh keuntungan dan manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum atau perekonomian negara.
10. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi.
11. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Gunungsitoli yang merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disebut SD adalah salah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Madrasah Ibtidaiyah, selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disebut MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis.

18. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut sebagai MKPS adalah forum kegiatan bagi para pengawas SMP/MTs sebagai wadah pembinaan dan pengembangan profesionalisme dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
19. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut sebagai KKPS adalah forum kegiatan bagi para pengawas TK, SD/MI sebagai wadah pembinaan dan pengembangan profesionalisme dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
20. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut MKKS merupakan forum yang dibentuk oleh para Kepala SMP/MTs sebagai wadah pengembangan diri, pembinaan profesional serta untuk menumbuhkembangkan semangat kerja sama kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
21. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut KKKS adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh para kepala SD/MI untuk meningkatkan kerjasama, pertukaran informasi, pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
22. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disebut KKG adalah merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah.
23. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disebut sebagai MGMP adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah.
24. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Satuan Pendidikan.
25. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
26. Pusat Kerja Gugus PAUD yang selanjutnya disebut PKG PAUD merupakan kumpulan gugus yang terdiri dari berbagai gugus di setiap wilayah kecamatan.
27. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
28. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
29. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
31. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
32. Pendidikan anak usia dini, yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
34. Warga Sekolah adalah orang yang berada di sekolah dengan memiliki tujuan tertentu.
35. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar.
36. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.
37. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian yang selanjutnya disebut RPPH adalah acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam satu hari yang disusun dan dilaksanakan oleh guru pada jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dibentuk dengan maksud sebagai landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kota Gunungsitoli.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mewujudkan warga sekolah yang beriman, berkarakter berilmu dan berprestasi;
- b. untuk membentuk peserta didik yang berkarakter jujur, disiplin, tanggung jawab, rendah hati, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur;
- c. menumbuhkan kepribadian warga sekolah yang mampu mengendalikan diri terhadap keinginan pribadi yang bertentangan dengan norma-norma dan tata nilai serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga warga sekolah memiliki jiwa dan perilaku yang anti korupsi; dan
- d. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pembiayaan;
- d. penghargaan;
- e. sanksi.

BAB IV

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran serta kegiatan tertentu di Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai, perilaku dan budaya anti korupsi.

Pasal 6

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan tertentu pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebagai berikut:
 - a. Nilai/karakter jujur, dengan indikator/perilaku:
 - selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta apa adanya;
 - tidak melakukan perbuatan curang;
 - tidak berbohong;

- tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya;
 - tidak menyontek/menyalin hasil pekerjaan orang lain pada saat pelaksanaan ujian;
 - konsekuen (perkataan sesuai dengan perbuatan);
 - menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.
- b. Nilai/karakter disiplin, dengan indikator/perilaku:
- berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan;
 - melakukan sesuatu dengan tepat waktu;
 - mematuhi arahan dan bimbingan orangtua, guru atau orang lain dalam melakukan suatu hal yang benar.
- c. Nilai/karakter tanggung jawab, dengan indikator/perilaku:
- selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik;
 - menerima segala konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan;
 - tidak berupaya membenarkan diri sendiri;
 - rela berkorban untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.
- d. Nilai/karakter rendah hati, dengan indikator/perilaku:
- menghargai orang lain;
 - melakukan pekerjaan dengan tulus dan ikhlas;
 - senantiasa mengapresiasi hasil pekerjaan/karya orang lain;
 - tidak merasa benar sendiri;
 - tidak pamer;
 - tidak selalu menonjolkan kelebihan sendiri;
 - melayani/melakukan sesuatu pekerjaan untuk orang lain tanpa pamrih;
 - melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati.
- e. Nilai/karakter sederhana, dengan indikator/perilaku:
- selalu berpenampilan apa adanya dan tidak berlebihan;
 - bergaya hidup hemat.
- f. Nilai/karakter kerja keras, dengan indikator/perilaku:
- selalu berupaya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh;
 - menghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan;
 - pantang menyerah;
 - selalu berpikir kreatif dan inovatif.
- g. Nilai/karakter mandiri, dengan indikator/perilaku:
- selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan/mengutamakan bantuan dari orang lain;

- tidak menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk minta orang lain melakukan sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri.
- h. Nilai/karakter adil, dengan indikator/perilaku:
 - tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan;
 - tidak pilih kasih;
 - selalu menghargai perbedaan;
 - memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi haknya;
 - bertindak tepat pada saat yang tepat.
- i. Nilai/karakter berani, dengan indikator/perilaku:
 - menyatakan sesuatu sesuai yang sebenarnya/berdasarkan fakta;
 - siap menghadapi risiko atas tindakan yang benar;
 - tidak dipengaruhi untuk melakukan tindakan yang salah.
- j. Nilai/karakter peduli, dengan indikator/perilaku:
 - memberi perhatian terhadap lingkungan sekitarnya;
 - tidak melakukan perbuatan yang mengganggu dan merugikan orang lain;
 - melakukan aktivitas sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan;
 - mau berbagi hal-hal kebaikan kepada orang lain.
- (2) Integrasi penyelenggaraan nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan tertentu pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu dirumuskan melalui forum MKPS, KKPS, MKKS, KKKS, MGMP, KKG, PKG.
- (3) Setiap kepala sekolah melakukan sosialisasi/pelatihan hasil rumusan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masing-masing pendidik yang berada di satuan pendidikan.
- (4) Setiap pendidik mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dirumuskan melalui forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada silabus dan RPP mata pelajaran yang diajarkannya.
- (5) Implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi terintegrasi pada semua mata pelajaran dengan memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi di setiap mata pelajaran.

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi
Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Peserta Didik.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Penerapan pendidikan anti korupsi bagi satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara setiap hari Senin;
 - b. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga sekolah, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. melaporkan atau menyampaikan barang/benda tersebut kepada petugas di pos kehilangan;
 2. warga sekolah yang merasa kehilangan suatu barang atau benda selama berada di dalam lingkungan sekolah/pada saat berlangsung proses belajar mengajar dan kegiatan ekstra kurikuler datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 3. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang;
 - c. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait;
 - d. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.
- (2) Naskah "Komitmen Anti Korupsi" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

"Kami Putra dan Putri Indonesia, warga sekolah ... (nama satuan pendidikan) dengan penuh kesadaran dan kesungguhan hati menyatakan:

 1. Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, rendah hati, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.
 2. Hanya mau menerima pemberian yang memang hak kami.
 3. Menolak pemberian dan tidak mengambil yang bukan hak kami.
 4. Menghormati dan menghargai hak orang lain.
 5. Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam segala bentuk."

Paragraf 3

Pendidik

Pasal 9

Penerapan pendidikan anti korupsi bagi pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada indikator silabus dan RPP dan/atau RPPH;
- b. membina dan mengasuh peserta didik agar berakhlak berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;

- c. memfasilitasi peserta didik memahami nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran, pendidik:
 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. menegaskan dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4
Tenaga Kependidikan
Pasal 10

- (1) Tenaga kependidikan mengimplentasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) pada ruang lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan satuan pendidikan sebagai sumber/media pembelajaran bagi warga sekolah dalam mendapatkan pengetahuan nilai-nilai pendidikan anti korupsi.

Paragraf 5
Peserta Didik
Pasal 11

Peserta didik wajib mengetahui, mematuhi dan melaksanakan penerapan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan dan/atau sosialisasi pendidikan anti korupsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui pengawas/penilik satuan pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dapat bersumber dari APBD Kota Gunungsitoli, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan negara dan/atau pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Masyarakat dapat memberikan dukungan dana bagi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kota Gunungsitoli untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang didasarkan atas dasar kemitraan bersifat transparan dan akuntabel.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Kepala satuan pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta didik yang tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat dikenakan sanksi berupa pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan/atau pendidik.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan tertentu pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal **18** Oktober 2019



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA